



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah

Jl. Tjilik Riwut Km. 5,5 73112 05363231414

dpmpptsp.kalteng.go.id

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah / Dinas Penanaman Modal dan

Izin Usaha Jasa Perantara (IUP)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan yang ditandatangani pemimpin badan usaha di atas meterai dan cap
2. Persetujuan prinsip dari Gubernur Kalimantan Tengah
3. Mengisi format lampiran sesuai ketentuan yang berlaku
4. Surat pernyataan pihak perusahaan
5. Laporan keuangan
6. Daftar peralatan
7. Rekaman dokumen status permodalan
8. Rekaman NPWP
9. Rekaman akta pendirian perusahaan dan perubahannya
10. Rekaman Tanda Daftar Perusahaan
11. Rekaman Surat Keterangan Domisili
12. Berita acara hasil pemeriksaan lapangan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah

Jl. Tjilik Riwut Km. 5,5 73112 05363231414

dpmpstp.kalteng.go.id

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah / Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah

1. Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis dengan melampirkan dokumen persyaratan.
2. Petugas Front Office memeriksa kelengkapan dan memverifikasi dokumen persyaratan; jika tidak lengkap dan benar, berkas permohonan dikembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi.
3. Kepala dinas memberikan disposisi untuk proses tindak lanjut.
4. Kepala bidang memeriksa lembar disposisi dari kepala dinas dan meneruskannya ke kepala seksi sesuai dengan kewenangannya.
5. Kepala seksi mempelajari lembar disposisi dan kelengkapan berkas.
6. Pelaksana menyusun surat permintaan pertimbangan teknis ke dinas teknis terkait.
7. Kepala dinas teknis terkait memberikan pertimbangan teknis berdasarkan hasil peninjauan lapangan.
8. Kepala seksi memeriksa permohonan, dokumen persyaratan, pertimbangan teknis, dan laporan peninjauan lapangan.
9. Petugas Back Office menyusun draf naskah izin/non izin.
10. Kepala seksi memeriksa draf naskah izin/non izin.
11. Kepala bidang memeriksa draf naskah izin/non izin.
12. Kepala dinas menandatangani naskah izin/non izin.
13. Pelaksana memberi nomor dan tanggal pada naskah izin/non izin.
14. Pemohon menerima naskah izin/non izin.
15. Pelaksana mendokumentasikan naskah izin.

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

Waktu Penyelesaian:

7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar.

Biaya / Tarif



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah

Jl. Tjilik Riwut Km. 5,5 73112 05363231414

dpmptsp.kalteng.go.id

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah / Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah

Biaya Pelayanan:

Membayar retribusi, apabila ada, sesuai ketentuan yang berlaku.

Produk Pelayanan

1. Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP)

Pengaduan Layanan

Layanan Pengaduan:

a. secara langsung:

Pemohon dapat menemui petugas layanan pengaduan di Desk Pengaduan pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Kalimantan Tengah.

b. secara tidak langsung:

Pengaduan dapat disampaikan melalui:

1. Surat yang dikirim ke alamat Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Kalimantan Tengah, Jl. Tjilik Riwut Km. 5,5 Palangka Raya 73112
2. Surel yang dikirim ke alamat ptsp.kalteng@gmail.com
3. Nomor telepon (0536) 3231414, nomor faksimile (0536) 3231454